



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, 80232 Telp. (0361) 241930, 226196, Fax. 226196
Kampus Bukit Jimbaran, Telp. (0361) 701810, Laman : feb.unud.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 101/UN14.2.7.I/PK.03.02/2024

Sehubungan dengan salah satu dosen pembahas (Prof. Dr. I Wayan Suartana, S.E., Ak., M.Si.) berhalangan hadir dalam Seminar Usulan Penelitian Tesis dikarenakan bertugas sebagai Asesor LAMEMBA, untuk memperlancar pelaksanaan Seminar Usulan Penelitian Tesis sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 44/UN14.2.7.I/PK.03.02/2024, tanggal 8 Januari 2024, maka kepada penguji di bawah ini, ditugaskan untuk menguji mahasiswa di Program Studi Magister Akuntansi pada jadwal pengganti berikut :

No.	Nama Mahasiswa, NIM	Terjadwal	Jadwal Pengganti	Penguji
1.	Ni Putu Sundari Maheni Premaswari NIM: 2181611043	Rabu, 17 Januari 2024 08.30-10.30 R.BL.2.4 Kampus FEB Unud Denpasar	Jumat, 19 Januari 2024 10.00-12.00 Wita R. BL.4.6 Kampus FEB Unud Denpasar	Dr. Eka Ardhani Sisdyani, S.E., Ak., M.Com. NIP 196910171994122001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a Prof. Dr. I Wayan Suartana, SE., M.Si., Ak. NIP 196707291994021001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Muda Golongan : IV/c Dr. Dodik Ariyanto, S.E., Ak., M.Si., CA. NIP 196704101993031002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk. I Golongan : IV/b

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana **tidak menerima gratifikasi** dalam bentuk apapun saat melaksanakan tugas, serta pihak - pihak yang terlibat dalam surat tugas ini telah **terbebas dari benturan kepentingan**.

11 Januari 2024
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Perencanaan,

#

Ni Putu Wiwin Setyari
NIP 197812272005012001

Tembusan :

1. Dekan FEB Unud
2. Koordinator Program Studi Magister Akuntansi FEB Unud
3. Yang bersangkutan
4. Unit Arsip FEB Unud



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

